

# Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)

**Kuni Zakiyah**

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

E-mail: [kunzak05@gmail.com](mailto:kunzak05@gmail.com)

**Tika Widiastuti**

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

## **Abstrak:**

*Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (falah) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan diantara anggota masyarakat muslim. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan diantara para anggota masyarakat berlangsung tidak adil, jurang antara si kaya dan si miskin sangat lebar serta konflik antar kelas terjadi di masyarakat. Guna mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, dapat diberlakukan dengan cara mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi diarahkan kepada sektor produktif, sedangkan mekanisme non ekonomi tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non produktif misalnya zakat, waris, dan sedekah sunnah.*

**Kata kunci:** Distribusi kekayaan, Ekonomi Islam, Negara

## **Abstract:**

*One of the most fundamental objective of Islam is to bring happiness (Falah) for all Moslems both in the world and in the Hereafter, and to realize the brotherhood among members of the Moslems community. This objective cannot be achieved if there is inequality and injustice in the distribution of wealth among society, the gap between the rich and the poor is still widening and there is class conflict/class struggle in society. In order to realize a fair distribution of wealth, fair and equitable, enforceable by means of the mechanisms of economic and non-economic mechanisms. Economic mechanism directed towards the productive sector, whereas non-economic mechanism is not through productive economic activity, but through non-productive activities for example zakat, inheritance, and sbodaqoh sunnah.*

**Keywords:** *wealth distribution, Islamic economic, government*

## Pendahuluan

Kajian tentang distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam ilmu ekonomi. Kontroversial ini muncul, karena biasanya dalam ilmu ekonomi yang menjadi kajian utama adalah masalah produksi, bukan distribusi. Hal ini disebabkan karena biasanya secara alami setiap individu akan terus meningkatkan agregat pendapatan dibandingkan mendistribusikannya.<sup>1</sup>

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, namun yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara, akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk kedalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati.

Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur, dimana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menyebabkan kesedihan dan kemarahan.<sup>2</sup>

Realitas kemiskinan di Indonesia saat ini adalah suatu hal yang nyata. Tingginya angka pengangguran dan makin meningkatnya jumlah angka kemiskinan, merupakan problem yang sulit dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan oleh distribusi kekayaan/ pendapatan yang tidak seimbang dan tidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Kebijakan negara yang hanya menitikberatkan pada pengumpulan modal secara besar-besaran, telah menyebabkan adanya monopoli kekayaan, sehingga hanya

---

<sup>1</sup> Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economic*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1976), 11

<sup>2</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 92

dikuasai oleh beberapa orang saja, dan melupakan kepentingan sosial masyarakat.

Sampai saat ini kekacauan sirkulasi kekayaan merupakan masalah tersendiri dan memunculkan berbagai macam persepsi. Dalam pandangan sistem kapitalisme, sebagaimana dinyatakan Heilbroner, cara utama dalam pendistribusian kekayaan adalah melalui persaingan pasar.<sup>3</sup> Dalam pandangan kapitalisme, yang paling berperan dalam persaingan pasar adalah harga. Harga dianggap sebagai salah satu penentu distribusi kekayaan kepada anggota masyarakat.

Kenyataannya, distribusi kekayaan ternyata semakin terabaikan selama bertahun-tahun belakangan ini. Banyak orang yang mulai merasa bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal memberantas, atau bahkan mengurangi kemiskinan absolut yang cenderung semakin parah.

Kesenjangan ekonomi harus segera diatasi. Jika tidak, kesenjangan akan memicu munculnya berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, bahkan juga mengancam keselamatan akidah. Rasulullah dalam sebuah hadits mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah pangkal kejahatan dan kekacauan masyarakat yang akhirnya akan membawa kehancuran.

Sistem ekonomi Islam memiliki solusi tersendiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama ditengah masyarakat. Prinsip utama dari sistem ini adalah tetap mendorong peningkatan produktivitas individu dalam mencapai kekayaan bagi kesejahteraan pribadi disertai dengan penjagaan terhadap berlangsungnya sistem ekonomi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama serta berjalannya mekanisme distribusi kekayaan diantara manusia secara baik. Peran individu dengan demikian tetap bersifat central, tetapi juga tanpa mengabaikan uluran tangan negara dan peran serta masyarakat. Sebab kesenjangan ekonomi tidak dapat diatasi dengan sekedar terus mendorong produktivitas individu dengan mengabaikan peran sistem dan instrumen-instrumen non ekonomi tetapi berdampak secara ekonomi, juga tidak bisa diatasi dengan sekedar membatasi hak milik individu dan memutlakkan peran negara.

---

<sup>3</sup> Robert Heilbroner, *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*, alih bahasa: Yep Sujana, cet 1. (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984), 17

Adanya pemerintah sebenarnya bisa hadir secara aktif dan dinamis didalam sistem ekonomi tanpa merusak kekuatan pasar yang positif. Peran pemerintah bisa datang dengan kekuatannya yang memaksa, menentukan aturan-aturan, mengarahkan proses distribusi dan produksi, bahkan memberikan lisensi dan hak monopoli kepada lembaga-lembaga didalam atau diluar pemerintah sendiri. Hal-hal yang tersebut diatas merupakan kenyataan peran pemerintah.

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi itulah yang dipandang sebagai kunci persoalan ekonomi. Sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman dalam masalah ekonomi ini, terutama yang berkaitan dengan masalah peran negara dalam distribusi kekayaan.

Dengan demikian, perlu mengkaji secara komprehensif tawaran bagi penyelesaian permasalahan distribusi, khususnya pada kebijakan distribusi serta peran negara dalam perekonomian. Tawaran yang diajukan merupakan konsep yang terlahir dari ekonomi Islam yang saat ini diharapkan mampu menciptakan keadilan ekonomi negara. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan untuk mengatasi persoalan distribusi yang saat ini sedang bermasalah.

### **Metode Penelitian**

Metode penulisan makalah ini adalah mengkaji kepustakaan (*review*) dari berbagai sumber seperti buku-buku dan tulisan lain, majalah, surat kabar, hasil-hasil pengkajian dan lain-lain.

### ***Negara Menurut Islam dan Perannya dalam Perekonomian***

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan, dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan dalam hal ini negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan. Agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan, sedangkan negara menjadi alat agama agar tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien.

Negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah negara yang didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara'. Negara tidak

membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Pemberlakuan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik muslim maupun non muslim.<sup>4</sup>

Negara menurut Hasan Al-Banna adalah negara yang merdeka, tegak diatas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamkan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia. Negara Islam berbentuk Khilafah. Khilafah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam.

Negara menurut Afzalur Rahman adalah negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya, Implementasi negara tidak ditentukan secara khusus, Tetapi yang paling penting harus memiliki syuro/musyawarah.

Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena negara yang akan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif. Banyak dalil-dalil untuk menegakkan dan menetapkan suatu perkara dengan hukum Allah diantaranya QS.Al-Maidah ayat 48-49, QS. An-Nur ayat 55, QS. An-Nisa' ayat 59. Hal tersebut menunjukkan bahwa menerapkan hukum Allah dalam kehidupan manusia membutuhkan alat kekuasaan, yaitu negara.

Secara historis, peran negara dapat dilihat dalam catatan sejarah yang mengungkapkan bagaimana sistem Islam (Khilafah), termasuk sistem ekonomi Islam, bisa diterapkan selama berabad-abad. Hal itu pulalah yang membawa masyarakat Islam mencapai puncak kejayaannya. Bahkan secara empirik masih terdapat bukti peninggalan pelaksanaan sistem Islam saat ini, meskipun secara parsial, misalnya dalam bentuk keindahan tata kota dan bangunan-bangunan yang ada didalamnya, artefak, atau juga manuskrip.

Peran negara yang paling utama sangat erat kaitannya dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-

---

<sup>4</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terjemahan: Abu Amin, dkk, Tim HTI Press, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), 153

hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia. Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin terrealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. *Pertama*, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. *Kedua*, Islam memandang manusia sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Pada saat yang sama Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam suatu interaksi yang berlangsung secara khas sesuai dengan gaya hidup yang juga khas.<sup>6</sup>

Atas dasar itu, politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam semata-mata bertujuan memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya didalam gaya hidup tertentu.

Politik ekonomi Islam ditujukan untuk menjamin pendistribusian kekayaan negara didalam maupun diluar negeri, bagi seluruh individu masyarakat, secara orang-perorang, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan-

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan: Hafidz Abd. Rahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 69

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan: Ibnu Sholah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 43-44

kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh serta bertujuan menjamin setiap individu memenuhi semua kebutuhan sekundernya sebesar kadar kemampuannya.

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilakukan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.<sup>7</sup>

### **Distribusi Kekayaan Menurut Islam**

Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam al-Qur'an akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah, yang artinya:

*“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.* (Al-Baqarah ayat 3)

*“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.* (Al-Hasyr ayat 7)

Selain itu dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit ataupun dibumi adalah milik Allah, akan tetapi kesemuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola “sumber daya” tersebut, lebih jauh lagi yang dimaksudkan adalah bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya untuk selanjutnya di mendistribusikannya kembali pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 61 yang artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kiranya jelas, bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang

---

<sup>7</sup> Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 36

ada maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasi dan mendistribusi kekayaan yang ada pada masyarakatnya.<sup>8</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Afzalur Rahman bahwa, untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka Islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran/keyakinan bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridlaan Allah semata) merupakan tabungan yang nyata dan kekal yang akan "dipetik" hasilnya dihari akhirat kelak.<sup>9</sup> Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah Proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara.

Prinsip utama dalam konsep "distribusi" menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.<sup>10</sup>

Menurut Anas Zarqa', distribusi adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya (dan secara tidak langsung), ketika berbicara tentang aktifitas ekonomi dibidang distribusi, maka akan berbicara pula tentang konsep "ekonomi" yang "ditawarkan" oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari ajaran-ajaran syari'ah islam, seperti: zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 42

<sup>9</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 63

<sup>10</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 63

<sup>11</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Altematif: Perspektif Islam*, Terjemahan: Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)



Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi yaitu **kebebasan** dan **keadilan**.<sup>12</sup> Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sendi kebebasan dalam ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan asa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip ekonomi Islam, individu dimungkinkan tidak menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada pada kondisi miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Al-Qur'an menyebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh Al-Farabi dalam Jusmaliani, dkk<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Tafsir Al-Qur'an menyebutkan perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9 yang menekankan tentang keadilan dibidang ekonomi. Lebih lanjut nash Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 49, At-Taubah ayat 9, Al-Mmtahanah ayat 8, Al-Maidah ayat 42, dan Al-Fajr ayat 20 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya disatu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang fakir miskin

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201

<sup>13</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 98-99

disisi lain.<sup>14</sup> Dengan demikian sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

### **Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam**

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi didalam mekanisme pasar islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permintaan pasar saja, tetapi akan berperan aktif bersama-sama pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investai, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan disegelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba korupsi dan pemberian suap.<sup>15</sup>

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; *ketiga*, peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yan menyimpang.<sup>16</sup> Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena

---

<sup>14</sup> Jusmaliani, dkk, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 99-100

<sup>15</sup> Muhammad Shiddiq Al-jawi, Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam. [Http://www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org), diakses 05 Desember 2016

<sup>16</sup> Munrokhim Misanam, dkk, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 84

posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan semua, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata<sup>17</sup>.

Mekanisme non ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.

Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain:<sup>18</sup>

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
3. Pemberian infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan haidah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain

Dengan demikian, terdapat instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam diantaranya adalah:

*Pertama*, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi distributif yaitu pendistribusian kembali (*redistribusi*) pendapatan muzakki kepada mustahik serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. Penyaluran zakat akan menimbulkan terjadinya *multiplier effect* ekonomi pada masyarakat tidak mampu (*dhu'afa*) berupa

---

<sup>17</sup> Muhammad Shiddiq Al-jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*. [Http://www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org), diakses 05 Desember 2016

<sup>18</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*. [Http://www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org), diakses 05 Desember 2016

peningkatan pendapatan dan daya beli. Sedangkan bagi muzakki akan mendorong motivasi ekonomi yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh laba dan penghasilan yang tinggi sehingga dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam membayar zakat lebih besar lagi dari sebelumnya. Selain itu, zakat memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak, keserakahan, rakus, dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan kemewahan.<sup>19</sup>

Dengan demikian pada dasarnya, zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial diantara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahik). Implementasi zakat merupakan komitmen yang kuat dan langkah yang kongkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistematis dan permanen. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.<sup>20</sup>

*Kedua*, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusional baitul mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). Sistem ini dapat membangun pola kerja sama dan persaudaraan anatar pemilik modal (*shobib al-mal*) dan pihak yang memiliki skill (*mudhorib*) sehingga terdapat transfer kekayaann dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan, dan profesional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan.<sup>21</sup>

*Ketiga*, kerja sama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem

---

<sup>19</sup> Euis Amalia, Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR, 2008), 23

<sup>20</sup> Munrokhim Misanam, dkk, Ekonomi Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo,2008), 71

<sup>21</sup> Euis Amalia, Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR, 2008), 25

kerja sama yang bebas. Selama kekuatan penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah maka harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi secara legal sesuai syariah. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menghasilkan harga yang adil.<sup>22</sup> Namun, keadaan pasar yang ideal tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena seringkali adanya gangguan-gangguan dalam realita lapangan yang menjadikan kondisi tersebut tidak efisien dan merusak mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Gangguan-gangguan inilah yang disebut distorsi pasar.

Beberapa bentuk distorsi pasar tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Karim<sup>23</sup> dapat disebabkan oleh: 1) rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal sebagai *ba'i an-najasy*, sedangkan rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) dikenal sebagai *ikhtikar* dan *tallaqi rukban*, 2) *tadlis* (penipuan), 3) *taghrir* (ketidakpastian). Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi penyelundupan barang, pemalsuan dan monopoli yang berujung pada penimbunan yang mengakibatkan kerugian dibanyak pihak, terutama masyarakat.

Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun yang selanjutnya dikembangkan oleh Capra,<sup>24</sup> yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan “Teori Daur Keadilan (*circle of equity*)” atau sering disebut dengan “*dynamic model of islam* (model dinamika)”. Model dinamika adalah sebuah

---

<sup>22</sup> Euis Amalia, Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR, 2008), 26


<sup>23</sup> Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2007), 181

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127

rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik “*eight wise principles*” yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam bentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi, dan politik, termasuk syariah (S), kekuasaan politik atau *governance* (G), masyarakat atau nation (N), kekayaan/sumber daya atau *wealth* (W), pembangunan atau *growth* (G) dan keadilan atau *justice* (J). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang paling tergantung karena satu sama lain mempengaruhi.<sup>25</sup> Analisis Ibnu Khaldun dapat ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Capra sebagai berikut:<sup>26</sup>

$$G = f(S, N, W, g \& j)$$

Sementara itu, rumusan tersebut dikembangkan oleh Umer Chapra dengan model dinamika sosio ekonomi syariah sebagai berikut :



Sumber : Chapra (2001)

Gambar 1. Lingkaran Model Dinamika Sosio Ekonomi Syariah

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 126-127

<sup>26</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

Dengan demikian, meskipun negara memegang peran penting dalam teori “daur keadilan” Ibnu Khaldun, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintahan monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi relasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani. Gagasan Ibnu Khaldun tentang negara yang berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan.<sup>27</sup>

## Penutup

Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun, menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran kedua instrumen tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasi dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

Pemilik mutlak dari harta dan jabatan pada dasarnya adalah Allah Swt. Sedangkan manusia hanyalah diberi kuasa oleh Allah Swt untuk mengelola harta tersebut setelah berusaha mencarinya. Islam mengakui hak-hak individu dan tidak melarang individu memiliki segala jenis harta atau kekayaan, asalkan harta atau kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang halal.

Mekanisme distribusi harta dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme ekonomi dan non ekonomi. Mekanisme ekonomi lebih diarahkan kepada sektor produktif, mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif. Diantaranya melalui pola baitul mal, pajak, pertanggung jawaban (*takaful*), dorongan *qardh hasan*, waris, zakat, sedekah sunnah, program kemitraan (*syarikah*). ■

---

<sup>27</sup> Masyhuri, *Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 2005), 33-34

## Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2009. *Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan: Ibnu Sholah. Bogor: Al-Azhar Press
- Amalia, Euis. 2008. *Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa*, Makalah Disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementation of Islamic Economics to Positive Economics in The World. Surabaya: Universitas Airlangga
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemahan: Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2013. *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terjemahan Abu Amin, dkk, Tim HTI Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan: Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press
- Heilbroner, Robert. 1984. *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*, Terjemahan: Yep Sujana, cet 1. Jakarta: Bumi Angkasa
- Iqbal, Munawar. 1976. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economic*. Leicester: The Islamic Foundation
- Jusmaliani, dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karim, Adiwarmar. 2000. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, Adiwarmar. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- M.A Manan, Muhammad Abdul. 1993. *Islamic Economic : Theory and Practice* (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek), terj. Nastangin. Yogyakarta
- Masyhuri. 2005. *Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Muhammad, Quth Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Qordowi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqdshad al-Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam), terj. Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta: Robbani Press
- Shiddiq Al-jawi, Muhammad. *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*. [Http://www.khilafah1924.org.](http://www.khilafah1924.org.), diakses 05 Desember 2016